

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai atau *values* merupakan salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan menurut Anderson dalam Simbolon (2012:196). Oleh karena itu, nilai termasuk kedalam tahapan pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dalam proses formulasi kebijakan publik. Proses formulasi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai pribadi, nilai kebijakan dan nilai ideologi. Namun pada kenyataannya nilai kebijakan yang merupakan salah satu kategori nilai dalam sebuah kebijakan belum nampak dalam kebijakan ini. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan belum mampu merespon stimulasi dari lingkungannya atau dapat dikatakan belum rasional sehingga belum mampu memenuhi sesuatu hal yang lebih dibutuhkan masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya. Dalam perumusan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan yang terjadi di Provinsi Lampung, pembuat keputusan belum mampu menyediakan pilihan alternatif kebijakan dalam proses penyelesaian yang

terjadi di masyarakat, karena pada dasarnya nilai-nilai pribadi lebih menonjol dalam kebijakan ini. Kebijakan yang digagas oleh gubernur Provinsi Lampung terdahulu yakni Bpk. Sjachroedin Z.P dianggap dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan itu sendiri untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan dan sebagainya.

2. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung ini merupakan gagasan dari gubernur terdahulu yakni Bpk. Sjachroedin ZP pada periode pertama, yang baru dapat diimplementasikan pada periode kedua tepatnya pada tahun 2010, yang kemudian diputuskannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung yang menjadikan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan selanjutnya diputuskan juga Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru Lampung. Kebijakan ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu:
 - a. Pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin pesat namun masih menyisakan permasalahan kesenjangan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, maka dibutuhkan kebijakan penataan ruang dan wilayah.
 - b. Permasalahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung yakni:
 - Kota Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan Pemerintahan, Bisnis, Pendidikan, Sosial Budaya sudah *over capacity* , dengan luas wilayah 192,96 Km², berpenduduk 872.133 jiwa, tingkat kepadatan mencapai 4.208 jiwa/Km²
 - Daya dukung lahan Kota Bandar Lampung hanya 45 % yang dapat dikembangkan, selebihnya merupakan bukit dan daerah resapan;
 - Kerusakan lingkungan dan bukit serta daerah resapan air semakin besar akibat pemanfaatannya sebagai lahan permukiman;

- Kepadatan dan kemacetan lalu lintas akibat kapasitas jalan dan ketersediaan ruang yg terbatas.
- c. Adanya inspirasi dari penerapan kebijakan sejenis di tempat lain. Banyak daerah berhasil menerapkan kebijakan ini dan terbukti dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.
3. Kebijakan penataan ruang dan wilayah Provinsi Lampung dalam hal ini pemindahan pusat pemerintahan belum memenuhi standar tahap perumusan kebijakan yang seharusnya. Dalam proses perumusan kebijakan ini, ide/gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada merupakan ide/gagasan dari Bpk. Sjachroedin ZP dan tidak ada alternatif pembandingan untuk mengukur kualitas dari masing-masing alternatif kebijakan yang nantinya akan dipilih. Dalam perspektif kebijakan publik model perumusan kebijakan penataan ruang di Kota Bandar Lampung mengikuti model elit dalam teori perumusan kebijakan publik.
4. Dalam proses perumusan, kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung belum dapat dikatakan sebagai tindakan yang rasional karena pembuat keputusan kurang memperhatikan langkah-langkah dalam proses perumusan kebijakan itu sendiri. Pembuat keputusan kurang teliti dalam memperhitungkan akibat-akibatnya (biaya dan manfaat) dari kebijakan yang dipilih, yang pada akhirnya pembangunan Kota Baru Lampung dihentikan untuk sementara waktu dikarenakan alasan kesejahteraan masyarakat dan dalam segi anggaran. Meninjau dari anggaran pemerintah daerah yang sedang mengalami defisit, gubernur yang sekarang lebih memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung, sebaiknya program pembangunan itu layak untuk dilanjutkan. Harus dipahami sebuah kebijakan mengandung risiko untuk gagal karena berbagai faktor. Tetapi, sepanjang kebijakan tersebut dari sudut pandang kapasitas implementasi memungkinkan untuk dilaksanakan, memiliki tujuan bernilai menguntungkan kepentingan publik, dan mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan.

Jika permasalahannya mengenai dana anggaran, seharusnya pemerintah Provinsi Lampung yang paling bertanggungjawab dalam kebijakan ini mencari solusi dalam hal sumber pendanaan yang dapat saja melibatkan sektor swasta atau investasi asing, sehingga tidak selalu mengandalkan dana APBD.

2. Dalam proses perumusan kebijakan, sebaiknya pembuat keputusan memperhatikan langkah-langkah dalam model rasional komprehensif, yang seharusnya dilakukan dalam pemilihan suatu kebijakan, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Jika dilihat dari segi manfaat tentu banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan ini dan juga dilihat dari biaya yang dikeluarkan dalam proses pembangunan kebijakan ini tentu tidak sedikit yakni Rp. 341 Milyar, jadi terkesan sia-sia jika pembangunan ini tidak dilanjutkan.

3. Dalam proses perumusan kebijakan, pembuat keputusan harus mencari alternatif-alternatif pembandingan dan akibat-akibatnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ini berguna agar kebijakan yang nantinya diputuskan merupakan pilihan terbaik untuk memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang digariskan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
4. Pemerintah daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan ini, sebaiknya segera melakukan kajian atau diskusi ulang untuk mencari solusi dan untuk mendapatkan kepastian dalam pembangunan Kota Baru Lampung.